

Jalan Raya Mentok – Pangkalpinang Dusun II Kadur RT/RW 007/002
Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat 33315
Telp : 0716-7321925
E-mail : sekretariat.bawaslubabar@gmail.com

Nomor : 270.A /PM.00.02/K.BB-02/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Imbauan untuk tidak melakukan Kampanye

Mentok, 20 November 2024

Kepada Yth: Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bangka Barat

di-

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Sehubungan dengan adanya surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bangka Barat-Bangka Belitung Nomor 127/EX/DPC.12.01/XI/2024 Perihal Pemberitahuan pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan anggota DPR RI Bapak Ir. Rudianto Tjen pada Kamis, 21 November 2024 di Kecamatan Jebus dan Kecamatan Parittiga yang dilaksanakan bertepatan dengan pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dalam hal ini Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Bangka Barat, dengan hormat disampaikan kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bangka Barat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 69 huruf k **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015** berbunyi "*Dalam Kampanye dilarang : melakukan kegiatan Kampanye di luar Jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*";
2. Bahwa berdasarkan **Pasal 69 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015** berbunyi "*Dalam Kampanye dilarang : h. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah.*"
3. Bahwa pelanggaran terkait Pasal 69 huruf h diatur lebih lanjut dalam **Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015** yang berbunyi "*Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf sampai dengan huruf h merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*"
4. Bahwa sanksi pidana pelanggaran Pasal 69 diatur dalam **Pasal 187 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015** yang berbunyi "*Setiap orang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15(lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).*";
5. Bahwa sanksi pidana pelanggaran Pasal 69 diatur dalam **Pasal 187 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015** yang berbunyi "*Setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).*";
6. Bahwa berdasarkan **Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** berbunyi "*Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*";

7. Bahwa sanksi pidana pelanggaran pada Pasal 71 Ayat (1) diatur dalam **Pasal 188** yang berbunyi "*setiap pejabat negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lainnya/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak RP 6.000.000,00 (enam juta rupiah).*"
7. Bahwa berdasarkan **Pasal 62 Ayat (2) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota** berbunyi "*Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lainnya/Lurah dilarang membuat Keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.*";
8. Bahwa berdasarkan **Pasal 57 Ayat (1) huruf k PKPU Nomor 13 Tahun 2024** berbunyi "*Dalam Kampanye dilarang : melakukan kegiatan Kampanye di luar Jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*";
9. Bahwa berdasarkan **Pasal 63 PKPU Nomor 13 Tahun 2024** berbunyi "*Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara*";
10. Berdasarkan dasar hukum diatas dan dalam rangka Pencegahan Potensi Pelanggaran, maka **diimbau** kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bangka Barat sebagai berikut :
 - a. Selama pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan anggota DPR RI Bapak Ir. Rudianto Tjen, **dilarang melakukan Kampanye**;
 - b. Selama Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan diatas maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bawaslu Kab. Bangka Barat akan melakukan koordinasi dalam pengawasan Tahapan Pemilihan serentak Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA



DENI FERDIAN

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu